

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *UANG PANAİK* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KEL. UNTIA KEC. BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Masyarakat Bugis Makassar khususnya di Kel. Untia Kec. Biringkanaya memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan *uang panaik* sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan.

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian *uang panaik* pada masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan *uang panaik* yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera di dilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah *uang panaik* yang dipatok.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *uang panaik* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan

bukan *uang panaik*. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisā ayat 4

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis Makassar tentang pengertian mahar masi banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui' menre'* (Bugis) atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui' menre'* atau *uang panaik/doi balanja* adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Adapun pengertian uang *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Adat pemberian uang *jujuran* menganut sistem *patrilineal* yang menggunakan system perkawinan *jujur*. *Jujur* dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon

mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Fungsi uang *jujuran* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *jujuran* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *jujuran* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *jujuran* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Sompas atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan dui' menre' atau *uang panaik* dan *uang jujuran* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *uang panaik* mengandung tiga makna, *pertama*, dilihat dari kedudukannya *uang panaik* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya. *Kedua*, dari segi fungsinya *uang panaik* merupakan pemberian

hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. *Ketiga*, dari segi tujuannya pemberian *uang panaik* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panai* tersebut.

Pelaksanaan pemberian *uang panaik* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *uang panaik* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maṣlahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al ā'dah as ṣaḥīḥah* atau sering disebut dengan '*urf ṣaḥīḥah*' yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *uang panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses

perkawinan. Sehingga jumlah *uang panaik* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Dalam kenyataan yang ada *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 5.000.000, saja. Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadits Rasul bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.

Melihat dari makna hadits di tersebut maka sangat tidak etis jika *uang panaik* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadits di atas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi *uang panaik* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a. dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar.

Pada hadits tersebut Nabi Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama *rahmat li 'ālamīn* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *uang panaik* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah.

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isrā' ayat 27.

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf' at-taysīr*) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
3. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang

harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Pemberian *uang panaik* di Kel. Untia Kec. Biringkanaya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa para lelaki yang ingin menikahi wanita dari suku Bugis Makassar merasa tidak terbebani dengan nilai *uang panaik* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah *uang panaik* itu terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi *uang panaik* yang disyaratkan. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang *uang panaik* tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian *uang panaik* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *uang panaik*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *uang panaik* yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi wanita yang

akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al-Ḥujurāt ayat 13.

Dalam sebuah hadits dari Aisyah menerangkan bahwa Nabi tidak membeda-bedakan dalam hal pemberian mahar kepada istri-istrinya baik yang kaya, miskin, berpendidikan, janda atau masih gadis

Hadits tersebut jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membeda-bedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal seperti yang telah diketahui bahwa hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis. Nabi menyamakan status perempuan antara yang satu dan lainnya tanpa ada perbedaan antara yang kaya, miskin, dan lain-lain.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat

kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*¹:

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum "

Di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar pemberian *uang panaik* diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki selain uang mahar.

¹Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista2009), 267

Pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian *uang panaik* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah* berikut:²

Artinya : Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat.

Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai berikut:³

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman”.

²Syamsu ad-Dīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibnu Abī Bakar, *I’lām al Muwāqī’īn*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 32

³Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 157

Masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar dalam menjalankan kebiasaan memberikan *uang panaik* tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Bugis Makassar khususnya Kel Untia.

Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:⁴

Artinya: “Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”.

Dalam kaidah *fihiyyah* yang lain disebutkan:⁵

Artinya: “sesungguhnya adat yang diakui (oleh syar’i) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum”.

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁶

⁴Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, 154

⁵*Ibid.*, 155

⁶Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), 475

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *naş*.

Pemberian *uang panaik* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis Makassar khususnya Kel. Untia Kec Biringkanaya Kota Makassar. Walaupun pemberian *uang panaik* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *uang panaik* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

()

Artinya: "Apa yang dipandang oleh orang islam baik, maka baik pula di sisi Allah".

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib

mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan *uang panaik* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Fenomena pemberian *uang panaik* di Kelurahan Untia ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf saħih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.⁷

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Kaidah-kaidah Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan *'urf saħih*.⁸

Tradisi pemberian *uang panaik* juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *uang panaik*.

⁷Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista, 2009), 90

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134